



PUTUSAN
Nomor 550/Pdt.G/2017/PA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

“ Cerai Gugat “ antara :

“ **PENGGUGAT** ”, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ” .

melawan

“ **TERGUGAT** ”, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Pendidikan Islam), pekerjaan Dosen IAIN Palu, tempat kediaman di Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 550/Pdt.G/2017/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Perwakilan Republik Indonesia Kedutaan Besar Republik Indonesia Khartoum, Sudan ;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2017/PAPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Jalan Abadi, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore selama 5 tahun lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan Soekarno-Hatta (Kompleks Panti Asuhan Raudhatu Ummat), Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK (perempuan), umur 9 tahun.
 - ANAK (laki-laki), umur 6 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat pernah memukul Penggugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL.
 - b. Tergugat sering mengancam akan mengambil segala pemberian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah.
 - c. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah penghasilan Tergugat. Tergugat mulai rutin memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat sejak Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain pada bulan Desember 2016.
 - d. Pada tahun 2011, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan anak-anak karena mengajar namun Tergugat tidak meninggalkan uang untuk Penggugat dan anak-anak ;
 - e. Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan keluarga wanita yang bernama Salmah mengatakan jika Tergugat tinggal menunggu surat cerai dari Penggugat pada bulan Januari 2017 dan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2017/PAPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2017 wanita tersebut mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat sudah diceraikan oleh Tergugat ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan November 2016, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah menikah siri dengan wanita lain bernama WIL ;
6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah ;
7. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh terhadap kedua orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK (perempuan), umur 9 tahun.
 - ANAK (laki-laki), umur 6 tahun.

Agar dapat di asuh dan di rawat oleh Penggugat ;

8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menjatuhkan hak asuh atas kedua orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK (perempuan), umur 9 tahun .
 - ANAK (laki-laki), umur 6 tahun .

Agar dapat di asuh dan di rawat oleh Penggugat ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Hal.3 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2017/PAPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak menempuh mediasi dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Mediator (Drs. Samsudin, S.H.), ternyata usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses perdamaian di dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2017, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sesudah mediasi dilaksanakan, masih tetap berhubungan badan (Seksual) sebagaimana layaknya suami istri yang baik, meskipun demikian Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengakui dan membenarkannya, bahkan menurut Tergugat hubungan badan tersebut dilakukan beberapa kali yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang serta atas dasar suka sama suka, karena menurut Tergugat masih tetap mencintai Penggugat dan keadaan rumah tangganya baik-baik saja, oleh sebab itu Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk bercerai, dengan alasan Tergugat masih tetap mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2017/PAPAL



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik dalam persidangan maupun di luar sidang melalui mediasi, agar kedua belah pihak kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selengkapny seperti termuat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai oleh Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang antara lain bermakna antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan cerai oleh Penggugat tersebut di atas, maka dalam penjelasan Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya di pertimbangkan oleh Hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan sebelum Tergugat mengajukan jawaban telah memberikan keterangan dan pernyataan di muka sidang antara lain telah mengungkapkan bahwa selama perkara ini bergulir di

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2017/PAPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali melakukan hubungan badan [Seksual] sebagaimana layaknya suami istri dengan dasar suka sama suka sebagai rangkaian pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dalam Sidang tanggal 16 Oktober 2017 tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. bahwa Pengakuan di depan Hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya hubungan badan [seksual] antara Penggugat dan Tergugat dimaksud bukanlah sesuatu yang dilarang atau haram dalam hukum Islam, karena antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tetap sebagai suami istri, bahkan patut di duga kuat bahwa hubungan di antara keduanya sebagai suami istri masih ada rasa cinta mencintai dan saling membantu secara lahir khususnya secara batin sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Penggugat dan Tergugat tentang terjadinya hubungan badan [seksual] antara suami istri tersebut dan Itikad baik Tergugat yang tidak menginginkan perceraian ini terjadi, karena Tergugat masih tetap mencintai Penggugat maka alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, menjadi tidak relevan dan tidak dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah serta belum berpengaruh secara prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki dalam Penjelasan Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya alasan gugatan cerai dari Penggugat menjadi prematur dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yaitu : " **Abghadul Halaly 'Indallahi Ath-Thalaq** " artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak ;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2017/PAPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard "NO") ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tetap sebagai suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Perwakilan Republik Indonesia Kedutaan Besar Republik Indonesia Khartoum, Sudan tanggal 16 Januari 2007 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat perkara Nomor 550/Pdt.G/2017/PA.PAL. tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin Tanggal 16 Oktober 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1439** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal.7 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2017/PAPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp. 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp.270.000.00 |
| 4. Meterai | Rp. 6.000.00 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000.00 |

Jumlah Rp331.000.00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

---=000000000=---

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2017/PAPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)